

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-053/REK/UPM/VIII/16

Tentang

Penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2016
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Paramadina ingin mencerdaskan masyarakat dan menumbuhkan budaya filantropi di Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi melalui program Paramadina Social Responsibility (PSR).
2. Bahwa Universitas Paramadina telah memprogramkan untuk menerima siswa-siswi berprestasi yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar Universitas Paramadina atau yang direkomendasikan oleh mitra Universitas Paramadina, melalui jalur program Paramadina Social Responsibility (PSR) 2016, berupa pembebasan biaya studi selama empat (4) tahun masa studi yang didanai oleh Universitas Paramadina.

Memperhatikan :

Hasil Seleksi Berkas, Interview, dan Fokus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi Berkas dan Tim Interviewer tingkat universitas yang telah ditunjuk serta saran-saran dan usulan dari pihak Rektorat, Direktorat Pengembangan Mahasiswa (DPM) dan Direktorat Kerjasama dan Fellowship (DKF) Universitas Paramadina.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78
3. Surat Keputusan Rektor NO. SK-048/REK/UPM/VIII/16 Tim Seleksi Paramadina Social Responsibility 2016 tanggal 18 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2016.
2. Seluruh hak dan kewajiban sebagai penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2016 diatur secara terpisah dalam Kesepakatan Kerjasama antara Universitas Paramadina dengan masing-masing penerima PSR 2016.

3. Surat Keputusan ini berlaku Agustus 2016 - Agustus 2020.
4. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 30 Agustus 2016

Universitas Paramadina,
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

- a. Ketua Umum Yayasan Wakaf Paamadina
- b. Wakil Rektor
- c. Direktur Pengembangan Mahasiswa
- d. Direktur Kerjasama dan Fellowship
- e. Mahasiswa yang bersangkutan
- f. Arsip

LAMPIRAN SK NOMOR: SK 053/REK/UPM/VIII/16

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PARAMADINA SOCIAL RESPONSIBILITY (PSR)

KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS PARAMADINA TAHUN 2016

UNIVERSITAS PARAMADINA

No	Nama	Program Studi	Alamat
1	Nazifa Putri Hutami	Informatika	Jl. Tegal Parang Utara No.10A
2	Usep Supiadi	Manajemen	Jl. BB II, Tegal Parang
3	Vina Sulistihani	Ilmu Komunikasi	Jl. Tegal Parang Utara VI
4	Sitta Fadillah	Informatika	Jl. Tegal Parang Utara VI
5	Fadil	Informatika	Jl. Tegal Parang Utara III